

**KEPUTUSAN EDARAN DEWAN KOMISARIS
PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT KOMISARIS**

Para anggota Dewan Komisaris PT Indomobil Finance Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Timur, beralamat di Indomobil Tower, Jalan Letjen. M.T. Haryono Kav. 11, Jakarta Timur, 13330 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), yang terdiri dari :

1. Soebronto Laras, dalam hal ini bertindak selaku Presiden Komisaris Perseroan;
2. Josef Utamin, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan; dan
3. Triyana Iskandarsjah, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan.

(untuk selanjutnya Soebronto Laras, Josef Utamin, dan Triyana Iskandarsjah, secara bersama-sama disebut "Dewan Komisaris")

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan ini Dewan Komisaris telah mengambil Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Komisaris ("Keputusan Edaran") sebagai berikut :

1. Menyetujui penunjukan dan pengangkatan Sdri. Atty Yuniawati dan Sdri. Vera Intanie Dewi masing-masing selaku anggota Komite Audit Perseroan sebagai pengganti dari Sdri. Maritha Simbolon dan Sdr. Asto Kristanto, yang berlaku efektif sejak tanggal Keputusan Edaran ini ditandatangani ("Tanggal Efektif").
2. Susunan Komite Audit Perseroan setelah penggantian tersebut di atas yang berlaku efektif sejak Tanggal Efektif adalah sebagai berikut :
 - Ketua Komite Audit : Triyana Iskandarsjah
 - Anggota : Atty Yuniawati
 - Anggota : Vera Intanie Dewi
3. Menegaskan bahwa masa jabatan anggota Komite Audit Perseroan adalah terhitung sejak Tanggal Efektif dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022.
4. Menyetujui besarnya honorarium bagi Komite Audit Perseroan akan ditetapkan secara terpisah oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Para Dewan Komisaris Perseroan dengan ini setuju dan menegaskan bahwa :

1. Keputusan Edaran ini berlaku efektif pada tanggal dibubuhkannya tanda tangan terakhir anggota Dewan Komisaris Perseroan;
2. Keputusan Edaran ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Komisaris Perseroan; dan
3. Keputusan Edaran ini ditandatangani dalam 1 (satu) rangkap dan bermeterai cukup.

DEMIKIANLAH, Keputusan Edaran ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 5 - 9 - 2019 oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tertera di bawah ini:



Soebronto Laras
Presiden Komisaris

Josef Utamin
Komisaris

Triyana Iskandarsjah
Komisaris Independen